



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 036 TAHUN 2024

TENTANG

KOMITE ETIK PENELITIAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI

- Menimbang : a. Bawa untuk melaksanakan monitoring dan penegakan Code of Conduct kegiatan penelitian pada Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka perlu dibentuk Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
b. Bawa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan SK Dekan tentang Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1-2 Tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 458 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 469 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Mencabut Keputusan Dekan No 74 Tahun 2021 Tentang Komite Etik Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : Tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komite Etik Penelitian serta susunan keanggotaan Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
DEKAN,


: JAKARTA
: 29 FEBRUARI 2024

Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi., Psi
NIP. 19770608 200501 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 036 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

**TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN KOMITE ETIK PENELITIAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH**

1. Tugas Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi secara umum yaitu membantu Dekan Fakultas Psikologi untuk menerapkan *code of conduct* baik untuk peneliti dosen maupun mahasiswa.
2. Secara Khusus, Kode Etik Penelitian dalam kaitannya dengan Penerapan Etika Penelitian baik pada Dosen dan Mahasiswa, Komite Etik memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengkajian etik penelitian Bidang Psikologi terutama penelitian dengan subjek manusia;
 - b. Memberi masukan-masukan etika penelitian;
 - c. Melakukan pembinaan agar peneliti memahami, menghayati, dan mengamalkan etika penelitian;
 - d. Komite Etik dapat memberi saran pertimbangan kepada Dekan untuk memberikan tindakan berupa sanksi atau hukuman atas kasus pelanggaran Kode Etik.




LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 036 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK PENELITIAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Psikologi
Ketua : Prof. Bambang Suryadi, Ph.D
Sekretaris : Farhanah Murniasih, M.Si
Anggota :
1. Mohamad Avicenna, Ph.D
2. Dr. Natris Idriyani, M.Si
3. Desi Yustari Muchtar, M.Psi
4. Wara Alfa Syukrilla, S.Si., M.Sc
Sekretariat : Sabngati Istantanah, S.M

DEKAN,



Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi., Psi
NIP. 19770608 200501 2 003